

KOMANDO CADANGAN STRATEGIS AD/DARMA PUTRA
DENMA KOSTRAD

SURAT PERJANJIAN
Nomor : SP / / / 2019

ANTARA

DENMA KOSTRAD

DAN

PT. SATRIA SENTRA SINERGI

TENTANG

**MELAKSANAKAN PEKERJAAN
DUKUNGAN UANG MAKAN LATIHAN STANDARISASI PRAJURIT KOSTRAD
GEL. 9 TA. 2020**

Surat Perjanjian ini dibuat di Jakarta pada hari tanggal bulan tahun **Dua ribu sembilan belas**, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Aush Moechtarom
Pangkat/NRP : Letnan Kolonel Kav/11930085521169
Jabatan : Komandan Detasemen Kostrad selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Berdasarkan surat perintah Pangkostrad Nomor Sprin/2001/XI/2018 tanggal 16 November 2019 tentang penunjukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Materiil dan Jasa Kostrad TA 2019 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Nama : Donny Krisna Nugraha
Alamat : Jalan Cigadung Indah No.16 RT.066 RW.004 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibenyung Kaler, Kota Bandung.
Jabatan : Dir/Dirut PT. Satria Sentra Sinergi, berdasarkan atas Akta Notaris Nomor 193 tanggal 15 Maret 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Satria Sentra Sinergi yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Atas dasar :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
2. Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran TNI Angkatan darat Tahun Anggaran 2019 Bidang Operasi Nomor 37/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Program Kerja dan Anggaran TNI AD Bidang Operasi yang akan dilaksanakan pada TA 2019;
3. Surat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-012.22.2.684672/2020 tanggal 12 November 2019 Pelaksanaan Program dan Anggaran pekerjaan Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gel. IX TA 2020; dan
4. Surat Pengadaan Barang/Jasa Nomor SPBJ/...../...../2019 tanggal 2019 tentang Makan Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad TA. 2019

Termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan selanjutnya disebut KONTRAK tertanggal **2019** maka dengan ini Kedua Belah Pihak sepakat dan menyetujui semua ketentuan tercantum dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1 MATERI KONTRAK YANG DIPERJANJIKAN

1.1. Materi kontrak yang diperjanjikan antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** adalah pemborongan pekerjaan Dukungan uang Makan Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gel. 9 TA. 2020 sebesar Rp. 4.455.000.000,- (Empat milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

2.1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 2.1.1 Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2.1.2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2.1.3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasaranna yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; dan
- 2.1.4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2.2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- 2.2.1 Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK KESATU** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak;
- 2.2.2. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada **PIHAK KESATU**;
- 2.2.3. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan **PIHAK KESATU**; dan
- 2.2.4. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja serta membatasi terjadinya kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan **PIHAK KEDUA**;
- 2.2.5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 2.2.6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- 2.2.7. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.

Pasal 3 KETENTUAN MENGENAI CIDERA JANJI DAN SANKSI

- 3.1. Apabila kedua belah pihak melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian pada pekerjaan Dukungan uang Makan Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gel. 9 TA. 2020 maka akan dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 4 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

- 4.1. **PIHAK KEDUA** wajib menyelenggarakan asuransi sosial tenaga kerja terhadap pekerjaan-pekerjaan di lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku. Untuk Polis Asuransi pembayaran premi diserahkan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat pada saat pengajuan termyn; dan
- 4.2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengasuransikan pekerja-pekerja proyek tersebut maka pembayaran Termyn tidak dibayarkan sampai dengan pekerja-pekerja proyek tersebut diasuransikan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 5
KETENTUAN TENTANG ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN

- 5.1. Dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, perlu diperhatikan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- 5.2. Limbah yang berbahaya dan beracun yang dapat mencemarkan dan atau dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya agar dikelola dengan sebaik-baiknya; dan
- 5.3. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas dapat dijatuhi sanksi berupa pemberhentian kegiatan penyedia jasa konstruksi.

Pasal 6
TUGAS PENYEDIA JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI

- 6.1. **PIHAK KESATU** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan pekerjaan Dukungan uang Makan Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gel. 9 TA. 2020; dan
- 6.2. Adapun materi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak terlampir.

PASAL 7
KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 7.1. Pekerjaan Dukungan uang Makan Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gel. 9 TA. 2020 harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** menurut :
- 7.1.1. Rincian Anggaran Biaya (RAB), gambar-gambar (termasuk gambar-gambar detail) dan rencana syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan (Bestek) dengan semua perubahan sesuai yang tercantum dalam berita acara penjelasan, sebagaimana menjadi lampiran dan tidak dapat dipisahkan dari kontrak ini;
- 7.1.2. Dalam melaksanakan pekerjaan **PIHAK KEDUA** wajib mentaati semua ketentuan-ketentuan teknis yang tercantum dalam:
- 7.1.2.1. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar sesuai dengan kebutuhan TNI dan standar lainnya; dan
- 7.1.2.2. Petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan lisan maupun tertulis yang diberikan **PIHAK SATU** guna hasil terbaik dalam pelaksanaan pekerjaan Dukungan uang Makan Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gel. 9 TA. 2020 untuk mencapai tujuan dan maksud dari pada kontrak pemborongan pelaksanaan konstruksi ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 8 JAMINAN

8.1. Jaminan Pelaksanaan.

8.1.1 Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Jaminan Pelaksanaan berupa Surat Jaminan Bank dari Bank Pemerintah (Bank BRI, BNI, Mandiri) sebesar 5% dari harga borongan adalah $5\% \times \text{Rp. } 4.455.000.000 = \text{Rp. } 222.750.000,-$ (Dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Jaminan pelaksanaan pekerjaan ini akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** setelah penyerahan pertama pekerjaan.

8.2. Jaminan atas mutu hasil pekerjaan (Jaminan Pemeliharaan).

8.2.1. Jaminan atas mutu hasil pekerjaan (Jaminan Pemeliharaan) berupa Surat Jaminan Bank dari Bank Pemerintah (Bank BRI, BNI, Mandiri) sebesar 5% dari harga borongan adalah $5\% \times \text{Rp. } 4.455.000.000 = \text{Rp. } 222.750.000,-$ (Dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai jaminan atas mutu hasil pekerjaan. Jaminan ini akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** setelah penyerahan kedua pekerjaan atau masa pemeliharaan selesai.

Pasal 9 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 9.1. **PIHAK KEDUA** sanggup melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan Dukungan uang Makan Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gel. 9 TA. 2020 dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Kerja pada tanggal **2019** dan diserahkan paling lambat pada tanggal **2019**; dan
- 9.2. Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% bila kemajuan fisik telah mencapai 100% dan berfungsi sebagaimana mestinya dengan diikuti laporan kemajuan fisik yang dibuat **PIHAK KEDUA** dan telah dilaksanakan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PPHP dengan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan. Kemudian **PARA PIHAK** menandatangani Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan.

Pasal 10 JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN

- 10.1. Masa pemeliharaan dilaksanakan dalam jangka waktu **90** hari kalender terhitung sejak pekerjaan ini diserahkan untuk pertama kalinya;
- 10.2. Selama jangka waktu masa pemeliharaan, semua perbaikan dan penyempurnaan yang disebabkan oleh kerusakan, kekurangan dan cacat dari cara pelaksanaan pekerjaan yang kurang baik, pemeliharannya tetap menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- 10.3. Apabila dalam tenggang waktu masa pemeliharaan **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan perbaikan dan penyempurnaan yang disebabkan kerusakan tersebut, maka **PIHAK KESATU** berhak memutus secara sepihak surat perjanjian pekerjaan Dukungan uang Makan Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gel. 9 TA. 2020, kepada **PIHAK KEDUA**. Dan selanjutnya **PIHAK KESATU** berhak mengajukan klaim pencairan jaminan pemeliharaan kepada Bank penjamin, yang selanjutnya **PIHAK KESATU** mengambil alih pekerjaan tersebut dengan menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan Dukungan uang Makan Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gel. 9 TA. 2020 dengan semua beban biaya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**;
- 10.4. Penyerahan pekerjaan dilaksanakan setelah Tim PPHP melaksanakan pemeriksaan dan dapat menerima pekerjaan tersebut dengan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan; dan
- 10.5. Waktu pemeliharaan selesai apabila telah dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 11 HARGA BORONGAN

11.1. Jumlah harga borongan untuk pekerjaan tersebut dalam pasal 6 adalah sebesar Rp. 4.455.000.000,- (Empat milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 12 CARA PEMBAYARAN

12.1. Pembayaran harga borongan tersebut dalam pasal 11 dilakukan secara berangsur sesuai dengan kemajuan pekerjaan sebagai berikut :

12.1.1. Pembayaran harga borongan

12.1.1.1 Pembayaran borongan di bayarkan 100% setelah perkerjaan dinyatakan selesai sesuai sasaran.

12.2. **PIHAK KEDUA** dalam rangka pencairan termyn berkewajiban melengkapi dan melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut :

- 12.2.1. Surat Perintah Kerja;
- 12.2.2. Surat Perjanjian Kontrak Konstruksi;
- 12.2.3. Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 12.2.4. Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan;
- 12.2.5. Permohonan Tagihan Pembayaran;
- 12.2.6. Kwitansi bermaterai;
- 12.2.7. Lapjusik;
- 12.2.8. B.A. direksi/PPHP/B.A. Penyerahan Pertama;
- 12.2.9. SIUJK, SBUJK, PKP dan NPWP; dan
- 12.2.10. E-faktur.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 13 DENDA DAN GANTI RUGI

- 13.1. Denda Keterlambatan. Apabila Penyerahan Pekerjaan untuk Pertama Kalinya tidak dilakukan tepat pada waktunya (melebihi batas waktu yang direncanakan), maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan denda senilai 1/1000 (satu perseribu) dari biaya kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- 13.2. Ganti Rugi. Besarnya ganti rugi yang dibayar **PIHAK KESATU** atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayarkan, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 14 PEKERJAAN TAMBAH DAN KURANG

- 14.1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau bestek yang ditentukan dalam dokumen kontrak, kedua belah pihak dapat melakukan perubahan kontrak meliputi:
- 14.1.1. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
- 14.1.2. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- 14.1.3. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
- 14.1.4. Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan; dan
- 14.1.5. Mengubah jadwal pelaksanaan.
- 14.2. Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (14.1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- 14.2.1. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal; dan
- 14.2.2. Tersedianya anggaran.
- 14.3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh **PIHAK KESATU** secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** ditindak lanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak;
- | | |
|-----------------|----------------|
| PIHAK
KESATU | PIHAK
KEDUA |
| | |
- 14.4. Bila **PIHAK KESATU** belum menyetujui pelaksanaan pekerjaan tambah/kurang ini

secara tertulis akan tetapi **PIHAK KEDUA** tetap melaksanakannya maka segala akibat dari pelaksanaan kerja tambah/kurang ini menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut pembayaran apapun juga kepada **PIHAK KESATU**; dan

14.5. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak.

Pasal 15 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 15.1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 15.2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK KEDUA** memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15.3. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak;
- 15.4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi; dan
- 15.5. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam amandemen kontrak.

Pasal 16 PENYELENGGARAAN PEKERJAAN OLEH PIHAK KETIGA

- 16.1. **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan atau tidak boleh menyerahkan kepada pihak lain (**PIHAK KETIGA**) sebagian atau seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kontrak ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 17
PEMBATALAN PEKERJAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI MILITER

- 17.1. **PIHAK KESATU** berhak membatalkan surat perjanjian pemborongan ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal berlakunya kontrak kerja konstruksi ini, tidak atau belum memulai dengan pekerjaan secara fisik di lapangan; dan
- 17.2. Semua pembiayaan/perongkosan sebagai akibat dari pembatalan kontrak ini oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum dalam pasal 17.1 menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 18
PEMUTUSAN KONTRAK SECARA SEPIHAK PEKERJAAN PENYEDIAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI MILITER

- 18.1. Pemutusan Kontrak dilakukan apabila:
- 18.1.1. Dalam waktu 15 (lima belas) hari berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan;
 - 18.1.2. Kemajuan fisik mingguan dilapangan dibawah grafik "S" yang direncanakan dan telah diberikan surat tegoran ketiga oleh Direksi;
 - 18.1.3. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan;
 - 18.1.4. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan **PIHAK KEDUA** sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari sisa nilai Kontrak; dan
 - 18.1.5. Terjadi keadaan Kahar.
- 18.2. Dalam hal Pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** maka:
- 18.2.1. Jaminan pelaksanaan akan dicairkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - 18.2.2. Sisa uang muka harus dilunasi oleh **PIHAK KEDUA** atau jaminan uang muka dicairkan oleh **PIHAK KESATU** (apabila uang muka telah diberikan);
 - 18.2.3. Penyedia dimasukan dalam daftar hitam (Black list) ; dan
 - 18.2.4. **PIHAK KESATU** akan memindahkan tanggung jawab pelaksanaan kontrak ini baik sebagian maupun keseluruhan dari **PIHAK KEDUA** kepada pihak lain.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 19
DIREKSI PEKERJAAN

- 19.1. Selama melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Surat Perjanjian ini dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** menunjuk Tim Direksi dan Pengawas Lapangan untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan sehari-hari di lapangan;
- 19.2. Atas permintaan **PIHAK KESATU** melalui Tim Direksi dan Pengawas Lapangan, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan penjelasan-penjelasan tentang segala sesuatu mengenai jalannya pelaksanaan pekerjaan yang telah dan atau sedang berlangsung;
- 19.3. Setelah menerima pemberitahuan/laporan mengenai kemajuan pekerjaan dari **PIHAK KEDUA**, Tim Direksi dan Pengawas Lapangan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari sudah melakukan pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan (prestasi) yang diberitahukan/dilaporkan tersebut;
- 19.4. Hasil pemeriksaan kemajuan (prestasi) pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.3. ini dicantumkan dalam Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan; dan
- 19.5. Direksi pekerjaan untuk pengawasan ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** berdasarkan surat perintah dan akan diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**.
- 19.6. Wewenang Tim Direksi dan Pengawas Lapangan :
- 19.6.1. Menguji mutu ukuran-ukuran bahan bangunan;
- 19.6.2. Menolak terhadap mutu bahan dan volume pekerjaan yang tidak sesuai bestek serta tenaga kerja yang tidak memenuhi kualifikasi yang diisyaratkan;
- 19.6.3. Mengadakan tegoran kepada **PIHAK KEDUA** bila dinilai terjadi keterlambatan pelaksanaan;
- 19.6.4. Mengadakan perhitungan volume pekerjaan yang akan diperhitungkan apabila ada pekerjaan tambah kurang; dan
- 19.6.5. Memberikan persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, pemeliharaan pekerjaan serta serah terima pertama dan kedua yang disusun dalam bentuk Berita Acara.
- 19.7. Sebelum melaksanakan pekerjaan **PIHAK KEDUA** wajib membuat kantor Direksi lapangan dengan isi sesuai ketentuan direksi keet diantaranya buku Direksi, buku tamu, gambar - gambar rencana, contoh seluruh bahan yang akan digunakan serta dilengkapi meja dan kursi untuk kegiatan rapat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 20
PELAKSANAAN PIHAK KEDUA

- 20.1. Di tempat pekerjaan harus selalu ada wakil **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk sebagai Pimpinan Pelaksanaan/Tenaga Ahli, yang mempunyai wewenang dan kuasa sepenuhnya untuk mewakili **PIHAK KEDUA** dan yang dapat menerima serta melaksanakan segala petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**, selanjutnya disebut "**WAKIL PIHAK KEDUA**";
- 20.2. Penunjukan **WAKIL PIHAK KEDUA** ini harus sepengetahuan dari **PIHAK KESATU** terlebih dahulu;
- 20.3. Apabila menurut pertimbangan **PIHAK KESATU**, Wakil **PIHAK KEDUA** yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan oleh pekerjaan tersebut, maka **PIHAK KESATU** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dalam waktu 7 (Tujuh) hari kalender harus mengganti dengan tenaga lain yang memenuhi persyaratan dari pekerjaan tersebut;
- 20.4. **PIHAK KEDUA / WAKIL PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan kemajuan fisik dan dilaporkan kepada **PIHAK KESATU** melalui Tim Direksi dan Pengawas Lapangan; dan
- 20.5. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita **PIHAK KESATU** sebagai akibat perbuatan **WAKIL PIHAK KEDUA** dan orang-orang yang dipekerjakan olehnya.

Pasal 21
BEA MATERAI

- 21.1. Bahwa bea materai dalam Surat Perjanjian ini menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 22
PENGAMANAN PELAKSANAAN

- 22.1. **PIHAK KEDUA** harus menjaga keselamatan pekerja-pekerjanya selama melaksanakan pekerjaannya;
- 22.2. **PIHAK KEDUA** diwajibkan menghindari segala bahaya yang dapat timbul atas pekerja-pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dan apabila terjadi kecelakaan, maka segala akibatnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- 22.3. Untuk menyimpan bahan bangunan dan alat kerja yang dibutuhkan dalam pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** wajib membuat gudang;
- 22.4. Untuk menghindarkan pencurian bahan bangunan perlu diadakan penjagaan yang cukup dalam hal ini bukan tanggung jawab **PIHAK KESATU** ataupun Direksi; dan
- 22.5. Segala persoalan dan tuntutan para pekerja dari **PIHAK KEDUA**, menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK KESATU** dari segala tuntutan-tuntutan berkenaan dengan pekerjaan ini, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 23 **SPEKIFIKASI TEKNIS DAN PERSYARATANNYA**

- 23.1. Macam type jenis dan golongan dari Konstruksi dan fasilitasnya harus memiliki kualitas yang bermutu, memenuhi persyaratan teknis yang tepat dan bermanfaat sehingga dapat tercapai sasaran yang telah ditentukan; dan
- 23.2. Spesifikasi teknik dan persyaratannya dilaksanakan sebagaimana yang ada pada Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (terlampir).

Pasal 24 **KEGAGALAN BANGUNAN**

- 24.1 Kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknik, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa setelah penyelenggaraan akhir pekerjaan konstruksi;
- 24.2 Jangka waktu pertanggungjawaban penyedia jasa atas kegagalan bangunan paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi; dan
- 24.3 Apabila terjadi kegagalan bangunan disebabkan oleh **PIHAK KEDUA** dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung- jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.

Pasal 25 **TATA LINGKUNGAN**

- 25.1 **PIHAK KEDUA** harus membatasi daerah operasi sekitar tempat pekerjaan dan harus mencegah para pekerjanya melanggar wilayah orang lain yang berdekatan;
- 25.2 **PIHAK KEDUA** harus menjaga agar jalan umum, jalan kecil dan pemakai jalan bersih dari alat-alat mesin, bahan-bahan bangunan dan sebagainya serta memelihara kelancaran lalu lintas baik kendaraan maupun pejalan kaki selama Kontrak berlangsung;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- 25.3 Selama Pelaksanaan pekerjaan bangunan berlangsung, **PIHAK KEDUA** harus memelihara kebersihan bangunan yang sedang dikerjakan beserta halaman (sesuai dengan batas yang telah ditentukan oleh Direksi); dan
- 25.4 Pada penyerahan pertama, bangunan dan seluruh halaman harus bersih dan rapi.

Pasal 26
PENYELESAIAN PERSELISIHAN /SENGKETA

- 26.1. Dalam hal terjadi perselisihan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat;
- 26.2. Dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 26.1 tidak dapat tercapai, maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di selesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) beralamat di Gedung Wahana Graha Lt 2 Jl. Mampang Prapatan Jakarta Selatan; dan
- 26.3. Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.

PASAL 27
PENUTUP

- 27.1. Perjanjian pekerjaan pemborongan pelaksanaan konstruksi ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta pada hari, bulan dan tahun tersebut di atas, yang aslinya dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan kedua-duanya mempunyai hukum yang sama.

Pihak Kedua
PT. Satria Sentra Sinergi
selaku
Penyedia Barang/Jasa

Pihak Kesatu
Komandan Detasemen Markas
selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,

Donny Krisna Nugraha
Dir/Dirut

Ahus Moechtarom
Letnan Kolonel NRP 11930085521169